

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 54 telah mengamanahkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan kesehatan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum mengatur secara spesifik terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah? dan (2) Bagaimana Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan?. Penelitian ini bertujuan dan mempunyai manfaat untuk menganalisis Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan mengetahui Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mengisi kekosongan hukum dan mengatur lebih spesifik terkait pelayanan kesehatan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kabupaten Bangkalan kepada masyarakat.

Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan metodologis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan naskah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban hukum bagi suatu pemerintah daerah maka diperlukan pengaturan yang bersifat eksplisit dan komprehensif serta konstruksi hukum sebagai acuan atau pedoman dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan yang didasarkan atas adanya rencana pembangunan daerah yang memasukkan bidang kesehatan sebagai penunjang program prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2022 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dengan tetap mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kata Kunci : Kewajiban Hukum, Peraturan Daerah, Pelayanan Kesehatan

ABSTRACT

Law Number 36 of 2009 concerning Health in Article 54 has mandated that local governments are responsible for administering health services and it is emphasized again in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 12 Paragraph (1) letter b which states that health is a matter of mandatory governance related to basic services. However, the Regional Government of Bangkalan Regency until now has not specifically regulated health services at the Regional General Hospital. As for the formulation of the problem in this study are (1) How is the Health Service Arrangement at the Regional General Hospital? and (2) How is the Legal Construction for Forming Regional Regulations Concerning Health Services at the Regional Public Hospital in Bangkalan Regency?. This study aims and has the benefit of analyzing Health Service Arrangements in Regional General Hospitals and knowing the Legal Construction of Formation of Regional Regulations Concerning Health Services in Regional General Hospitals of Bangkalan Regency so that it can fill the legal vacuum and regulate more specifically related to health services as a form of implementing government oversight the Bangkalan district area for public services provided by the Bangkalan district general hospital to the community.

Methods The research for this manuscript was carried out systematically and methodologically, using normative research methods. The approach to this text is carried out using a statutory approach combined with a conceptual approach and a comparative approach.

The results of this study indicate that in order to fulfill legal obligations for a local government, explicit and comprehensive arrangements and legal constructions are needed as a reference or guideline in the Formation of Regional Regulations Concerning Health Services at the Regional General Hospital of Bangkalan Regency which is based on the existence of a regional development plan that include the health sector as a support for the priority development program for Bangkalan Regency in 2022 which is contained in the Regional Regulation of Bangkalan Regency Number 1 of 2019 concerning the Regional Medium-Term Development Plan for 2018-2023 while still taking into account philosophical, sociological and juridical elements.

Keywords: *Legal Obligations, Regional Regulations, Health Services.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian / Orisinalitas Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder	15
c. Bahan Hukum Tersier	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
BAB II Tinjauan Pustaka Kewajiban Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan.....	18
2.1 Pengertian Kewajiban Hukum	18
2.2 Peraturan Daerah	19
2.3 Pelayanan Kesehatan.....	23
2.4 Teori Peraturan Perundang-undangan.....	30
2.5 Teori Tujuan Hukum.....	37

BAB III Pengaturan Dan Konstruksi Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah.....	43
3.1 Pengaturan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah	43
3.2 Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan.....	58
3.2.1 Konstruksi Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan	58
3.2.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Yang Semestinya Dicakup Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.....	70
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan.....	77
4.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
BIODATA PENULIS	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian Terdahulu dan Korelasinya	9
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Malang.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. RPJMD Kab. Bangkalan Tahun 2018-2023.....	48
Gambar 2. Konstruksi Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan	58